



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 207 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
 - b. bahwa untuk mensinergikan sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi tercapainya daya saing daerah, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Rencana Aksi Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Kegiatan Monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 207 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan mengenai strategi monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	Rp. 500.000	OB
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan mengenai teknis monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	Rp. 500.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	a. Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin b. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada kelompok teknis	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	a. Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari Ketua b. Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir anggota kelompok dalam pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	-	-
7.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai jadwal dan undangan.	-	-
8.	Kabid Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disampaikan. - Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
9.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
14.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	<p>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai jadwal dan undangan.</p> <p>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disampaikan.</p> <p>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p>	-	-
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
17.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota		-	-
18.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
19.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota		-	-
20.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
22.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
24.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
25.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota		-	-
26.	Bagian Organisasi Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
27.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
28.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai jadwal dan undangan.	-	-
29.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
30.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disampaikan.	-	-
31.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
32.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
33.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
34.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
35.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
36.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
37.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota		-	-
38.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
39.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai jadwal dan undangan. - Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disampaikan. - Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 	-	-
40.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 	-	-
41.	Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Sekretariat Tim	Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin	-	5 (lima) orang

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA